



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WIED ISMIHAYATI, lahir di Surabaya tanggal 7 April 1966, usia 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Ponorogo RT.004 RW. 002 Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun/email **triadhon@gmail.com**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCHAMAD FITRIA ROMADHON, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM RS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Mojopahit No. 81 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun/email **triadhon@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 11 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Perkara Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Kakek Pemohon yang bernama **DONO RAHARDJO** melalui Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Raya Ponorogo, RT. 004, RW. 002, Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3519034704660003, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari **DONO RAHARDJO** (Alm) telah meninggal dunia di rumahnya di Jl. Borobudur Gg. II No. 71 RT. 004/RW. 001 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **DONO RAHARDJO** meninggal pada tanggal 25 September 1952 dan dimakamkan di pemakaman umum Madiun Lor Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/579/401.302.6/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
4. Bahwa sejak meninggalnya kakek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
5. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri;
6. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian kakeknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Ponorogo, RT. 004, RW. 002, Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
8. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Hakim pemeriksa permohonan ini sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **DONO RAHARDJO** telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 25 September 1952 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/579/401.302.6/2022 tertanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian kakek Pemohon yang bernama **DONO RAHARDJO** telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 25 September 1952 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/579/401.302.6/2022 tertanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **DONO RAHARDJO** tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519034704660003 atas nama WIED ISMIHAYATI;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3519031406000109 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474/579/401.302.6/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2022 oleh Kelurahan Madiun Lor;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ERIK BAGUS SETIAWAN:

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari DONO RAHARDJO (kakek Pemohon);
- Bahwa DONO RAHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1952 di rumah di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun;
- Bahwa sampai sekarang kematian DONO RAHARDJO tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama DONO RAHARDJO tersebut yang disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon tentang hal tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon dan pihak keluarga ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama DONO RAHARDJO untuk berbagai keperluan sebagai bukti kematian dari DONO RAHARDJO tersebut salah satunya untuk mengurus warisan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUHARTONO;

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari DONO RAHARDJO (kakek Pemohon);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DONO RAHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1952 di rumah di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun;
- Bahwa sampai sekarang kematian DONO RAHARDJO tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama DONO RAHARDJO tersebut yang disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon tentang hal tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon dan pihak keluarga ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama DONO RAHARDJO untuk berbagai keperluan sebagai bukti kematian dari DONO RAHARDJO tersebut salah satunya untuk mengurus warisan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk membuat Kutipan Akta Kematian atas nama TIRSIUN karena pencatatan kematian atas nama TIRSIUN tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. ERIEK BAGUS SETIAWAN dan 2. SUHARTONO, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Ponorogo RT.004 RW. 002 Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari DONO RAHARDJO (kakek Pemohon);

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DONO RAHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1952 di rumah di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun;
- Bahwa sampai sekarang kematian DONO RAHARDJO tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama DONO RAHARDJO tersebut yang disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon tentang hal tersebut. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon dan pihak keluarga ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama DONO RAHARDJO untuk berbagai keperluan sebagai bukti kematian dari DONO RAHARDJO tersebut salah satunya untuk mengurus warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Ponorogo RT.004 RW. 002 Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, kejadian kematian DONO RAHARDJO dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*", maka aturan ini hanya berlaku terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi berdasarkan [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL pada bulan Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi](#)

menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, peristiwa kematian DONO RAHARDJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1952 tersebut telah terjadi lebih dari 70 tahun yang lalu sehingga 70 tahun adalah waktu yang lama maka pencatatan terhadap kejadian kematian DONO RAHARDJO yang sudah lama terjadi tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 pada tanggal 30 Januari 2019 menyatakan bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya"*. Maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya yang sudah lama terjadi terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama DONO RAHARDJO dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk menyatakan DONO RAHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1952 di rumah di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian."* Oleh karena DONO RAHARDJO telah meninggal dunia di rumah di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang berwenang untuk melakukan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama DONO RAHARDJO tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama DONO RAHARDJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya dilakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seorang laki-laki bernama DONO RAHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1952 di rumah di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama DONO RAHARDJO;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2022** oleh **Dr. BAYU**

ADHYPRATAMA, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HERU SUPRIYANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERU SUPRIYANTO, S.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan/PNBP	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)